

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara adalah dari pemungutan pajak. Pajak masuk dalam sumber pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dan merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak yang dikelola pemerintah daerah termasuk sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Indonesia merupakan salah satu negara yang giat melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tentunya membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta seluruh masyarakat. Selain kerja sama yang baik, juga dibutuhkan dana yang besar agar pembangunan nasional dapat terlaksana. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam tercapainya pembangunan nasional di Indonesia, pemerintah terus berupaya merancang suatu peraturan untuk membuat perekonomian menjadi semakin baik dan pembangunan nasional dapat tercapai. Langkah yang diambil oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan pajak dibanding dengan persentase penerimaan dari sektor lainnya, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2012	980.518,10	351.804,70	5.786,70	1.332.322,90
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.832,50	1.432.058,60
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.545.456,30
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.973,04	1.496.047,33
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.975,20	1.784.249,90

Sumber: (Badan Pusat Statistik Tahun 2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sumber terbesar penerimaan negara Indonesia bersumber dari sektor pajak, hal tersebut menunjukkan betapa besarnya peran pajak bagi negara ini. Mengingat pentingnya peran pajak bagi negara Indonesia, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu dengan penerapan *self assesment system*, sistem tersebut memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya berperan dalam mengawasi (Mardiasmo, 2011:7). *Self assesment system* memberikan sepenuhnya wewenang ditangan wajib pajak, konsekuensinya fiskus harus menciptakan sistem kontrol yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari wajib pajak. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik tentunya diperlukan kesadaran dari wajib pajak, disiplin wajib pajak dan kejujuran wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007). Adanya pemungutan pajak memberikan dana bagi negara untuk menutupi biaya yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2011:1) bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia yaitu sebesar 75% (Rahayu, 2017), maka penerimaan pajak harus berjalan secara optimal. Meskipun secara umum penerimaan pajak merupakan yang paling besar diantara sumber penerimaan lainnya, namun hal tersebut masih kurang. Selama ini realisasi penerimaan pajak sering meleset dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016 (Triliun Rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	995,21	921,27	92,57%
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
Keterangan : Data Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bersumber Dari Menu Kinerja Penerimaan Portal djp			
Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016			

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat persentase capaian selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dari target yang telah ditentukan. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pembayaran pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak bisa diartikan sebagai

perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Penerimaan pajak dapat berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, maupun pajak lainnya dan bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun sejauh ini penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi masih rendah, terutama wajib pajak dari kalangan non karyawan yang mempunyai pekerjaan sendiri termasuk juga usaha profesi, yaitu pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat suatu ikatan dengan pemberi kerja.

Mayoritas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha sendiri enggan untuk mempekerjakan orang lain untuk melakukan pencatatan dan pembukuan, karena yang bersangkutan beranggapan kurang efisien dan memakan banyak biaya sehingga lebih memilih melakukan pembukuan sendiri sehingga rentan timbulnya kesalahan dan kecurangan dalam melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih kurang baik dan merupakan salah satu penyebab masih rendahnya tingkat realisasi pengumpulan pajak di Indonesia. Jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan (Tabel 1.3), namun sangat disayangkan hal tersebut belum diikuti oleh jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya.

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s/d 2016

Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016
Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
Wajib Pajak Terdaftar	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
Wajib SPT				
Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
Target Rasio Kepatuhan SPT (3x2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
Rasio Kepatuhan (5:2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
Capaian Rasio Kepatuhan (5:4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%
Keterangan:				
Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Bersumber Dari <i>Dashboard</i> Kepatuhan Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2017				

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.3 menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan tiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan dalam renstra kementerian keuangan tahun 2015-2019, dimana setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25%.

Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun 2016 baik dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut diantaranya masih banyaknya WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban objektif (WPOP dengan penghasilan dibawah PTKP), belum

optimalnya pemanfaatan data internal (aplikasi portal DJP) dan data eksternal wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Kemudian permasalahan yang paling mendasar yaitu kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak terus mengeluarkan kebijakan, menjalankan program, dan juga melakukan pengawasan untuk mendukung tercapainya target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan dan mempermudah wajib pajak, salah satunya yaitu melalui *online* menggunakan *e-filling*. Dengan menyampaikan SPT melalui *e-filling* wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP dan dapat melaporkan SPT dimana saja sepanjang terdapat koneksi internet. Direktorat Jendral Pajak terus berusaha untuk mendorong wajib pajak migrasi dari pelaporan SPT kertas menuju pelaporan SPT elektronik. Selain untuk mempermudah wajib pajak, juga untuk menurunkan biaya pengolahan dokumen (*administration cost*), karena semakin banyak SPT yang diolah maka akan semakin banyak pula sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia maupun biaya yang tinggi.

Seperti penjelasan sebelumnya pajak merupakan pendapatan negara yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi disisi lain wajib pajak masih saja mengeluh terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Padahal kurang optimalnya pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajaknya tepat waktu, semakin rendah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka akan

semakin menurun pula pendapatan negara dari sektor pajak. Terbukti sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan masalah rendahnya penerimaan pajak.

Kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan bisa diartikan sebagai perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh beberapa peneliti, terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi wajib pajak dalam bersikap patuh. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008) diperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan antara pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan. Kemudian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), Caroko Bayu dkk (2015), diperoleh hasil pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sudrajat dan Ompusunggu (2015), Dicriyani dan Budiarta (2016), Rahayu (2017), diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setyabudi (2017) juga meneliti terkait kepatuhan pajak dan diperoleh hasil sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, sebab mana mungkin wajib pajak dapat patuh jika mereka tidak paham atau tidak mengerti mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, wajib pajak diharuskan untuk menyerahkan SPT tepat waktu tetapi wajib pajak tidak tahu waktu jatuh temponya. Pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang ada akan meningkatkan kepatuhan

kewajiban perpajakan, sedapat mungkin wajib pajak akan berusaha untuk menjalankan kewajiban perpajakannya agar bisa terhindar dari sanksi-sanksi di bidang perpajakan yang berlaku. Jadi, pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu etika. Kurangnya etika membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap suatu hal, kurang berfikir secara logis mana yang baik dan mana yang buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2016) diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan etika pajak dapat dikatakan lebih menyentuh masyarakat karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian lainnya dilakukan oleh Cahyonowati dkk (2012) yang melakukan eksperimen peranan etika, pemeriksaan, dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi kemudian diperoleh hasil bahwa pengujian menunjukkan bahwa *main effect* variabel etika signifikan terhadap kepatuhan.

Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *tax morale* (moral pajak), dimana moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Zirman (2015) diperoleh hasil bahwa moral pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap penggelapan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyu (2016) dalam skripsinya menunjukkan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arjani dkk (2017) diperoleh hasil bahwa moralitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku rasional dan mementingkan diri sendiri, melainkan termotivasi oleh faktor lain yang menjadi latar belakang mereka. Penelitian ini menguji hubungan pengetahuan perpajakan, etika, dan moral pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak di Indonesia memang sudah banyak dilakukan tetapi masih jarang yang menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan sebuah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang telah terkontrol secara ketat (Anshori dkk, 2009:11). Jadi dalam penelitian eksperimen variabel pengganggu bisa dikontrol secara langsung oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronald *et al.*, (2008) meneliti tentang “*Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment*”, memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing keadaan. Penelitian tersebut dijadikan dasar untuk mengetahui perilaku kepatuhan wajib pajak apabila mereka dihadapkan pada keadaan adanya *reward* dan *punishment* dalam pembayaran pajaknya. Penelitian tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Studi Eksperimen Hubungan Pengetahuan Perpajakan, Etika, dan Moral Pajak terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan terletak pada sampel yang dipakai yaitu Mahasiswa Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Belum banyak penelitian eksperimen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM yang melakukan penelitian terkait topik pajak. Beberapa penelitian

eksperimen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM terkait pajak diantaranya skripsi milik Aprilia Kardianzah Putri yang berjudul *Mental Accounting* dalam Keputusan Penggelapan Pajak (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Pajak Universitas Trunojoyo Madura), selanjutnya yaitu skripsi yang sedang di laksanakan oleh Erica Novianti Syahrial berjudul Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Sanski Kerahasiaan Informasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini penting dan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan sebagai informasi penting bagi pengamat ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dengan mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berhubungan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah etika berhubungan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah moral pajak berhubungan positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk mengetahui hubungan etika terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui hubungan moral pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkuat penelitian sebelumnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya faktor-faktor yang berhubungan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya bidang akuntansi perpajakan dengan jenis penelitian eksperimen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam merumuskan masalah baru yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan juga dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan.

c. Bagi Aparat Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak agar lebih tegas dalam memberikan kebijakan

terhadap wajib pajak dan berguna dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Wajib Pajak (WP)

Hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.